

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP  
PEMBELAAN TERPAKSA MELAMPAUI BATAS (*NOODWEER  
EXCESS*) PADA PERKARA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN  
OLEH ANAK SEBAGAI PELAKU  
(Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gdt)**

**Ekuivalensi Skripsi**

**Magang MBKM Batch V Di Pengadilan Negeri Gedong Tataan**

**Nizrina Farah Rizani  
NPM. 2012011205**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## ABSTRAK

### ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA MELAMPAUI BATAS (*NOODWEER EXCESS*) PADA PERKARA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK SEBAGAI PELAKU (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gdt)

Oleh  
Nizrina Farah Rizani

Dalam acara hukum pidana terdapat sebuah perkara yang dilakukan oleh seseorang yang dalam keadaan mendesak (bahaya) melakukan pembelaan atas dirinya sendiri terhadap kejadian yang telah melibatkannya untuk melakukan sebuah tindakan pidana (kejadian melawan hukum), tetapi dalam persidangan, ia bisa membuktikan bahwa hal tersebut merupakan pembelaan atas dirinya karena telah terjadi peristiwa yang bisa mengancam keselamatan atas nyawanya. Seperti aturan mengenai *noodweer* (pembelaan terpaksa) serta *noodweer excess* (pembelaan terpaksa melampaui batas). Hakim mempertimbangkan dalam memutus perkara *noodweer* yang termuat pada Pasal 49 ayat (1) KUHPidana serta *noodweer excess* termuat dalam Pasal 49 ayat (2) KUHPidana. Permasalahan yang diambil adalah menganalisis apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer excess*) yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku serta apa saja hal-hal yang mempengaruhi pertimbangan hakim terhadap pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer excess*).

Metode yang dipakai pada skripsi ini ialah yuridis normatif yang diteliti dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasar studi kepustakaan serta yuridis empiris yang diteliti melalui wawancara dari narasumber.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa majelis hakim tidak bisa mengkategorikan *noodweer excess* (pembelaan terpaksa melampaui batas) karena menurut pertimbangan majelis, alat bukti, seperti keterangan saksi, keterangan terdakwa yang digunakan ketika persidangan kurang kuat dan tidak konsisten, serta kepemilikan senjata tajam berupa pisau tidak diketahui.

Saran yang bisa disampaikan, yaitu majelis hakim dalam mempertimbangkan dan menjatuhkan putusnya harus memperhatikan alasan dari ABH melakukan hal tersebut, mencari kepemilikan alat bukti yang jelas, serta memperhatikan keterangan ABH dan saksi agar keterangan tersebut sah di mata hukum dan bisa dijadikan sebagai keterangan yang meringankan bagi ABH.

**Kata Kunci:** Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas, Acara Hukum Pidana, Pembunuhan

## **ABSTRACT**

**ANALYSIS OF THE BASIS OF THE JUDGE'S CONSIDERATION OF THE  
DEFENCE OF NECESSITY BEYOND THE LIMIT (NOODWEER)  
EXCESS) IN MURDER CASES COMMITTED  
BY CHILDREN AS PERPETRATORS  
(Study of Decision Number 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gdt)**

**By  
Nizrina Farah Rizani**

*In criminal law, there is a case where a person who is in an urgent situation (danger) defends himself against an incident that has involved him in committing a criminal act (unlawful event), but in the trial, he can prove that this is a defence for himself because an event has occurred that could threaten the safety of his life. Such as the rules on forced defence (noodweer) and forced defence in excess (noodweer excess). Judges consider in deciding cases of forced defence (noodweer) which is regulated in Article 49 paragraph (1) of the Criminal Code and forced defence beyond the limit (noodweer excess) regulated in Article 49 paragraph (2) of the Criminal Code. The problem taken is to analyse what is the basis of the judge's consideration in sentencing the criminal act of forced defence beyond the limit (noodweer excess) committed by children as perpetrators and what are the things that affect the judge's consideration of forced defence beyond the limit (noodweer excess).*

*The method used in this research is normative juridical which is researched through applicable laws and regulations and based on literature studies and empirical juridical which is researched through interviews from sources.*

*Based on the results of the study, the panel of judges could not categorise the defence of forced excess (noodweer excess) because according to the consideration of the panel of judges, the evidence, such as witness testimony, the defendant's testimony used during the trial was not strong and inconsistent, and the ownership of sharp weapons in the form of knives was unknown.*

*Suggestions that can be conveyed, namely the panel of judges in considering and imposing their decisions must pay attention to the reasons for ABH to do this, look for clear ownership of evidence, and pay attention to the testimony of ABH and witnesses so that the testimony is valid in the eyes of the law and can be used as mitigating information for ABH.*

**Keywords: Forced Defence Beyond Limits, Criminal Procedure, Murder.**

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP  
PEMBELAAN TERPAKSA MELAMPAUI BATAS (*NOODWEER  
EXCESS*) PADA PERKARA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN  
OLEH ANAK SEBAGAI PELAKU  
(Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gdt)**

**Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Nizrina Farah Rizani  
NPM. 2012011205**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Ekuivalensi Skripsi : **Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*noodweer excess*) Pada Perkara Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Sebagai Pelaku (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gdt)**

Nama Mahasiswa : **Nizrina Farah Rizani**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2012011205**


Program Studi : **Ilmu Hukum**


Fakultas : **Hukum**

Menyetujui

Dosen Pembimbing I


Dosen Pembimbing II


  
**Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**  
NIP. 197905062006041002

  
**Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H.**  
NIK. 231811931019201

Wakil Dekan 1 FH Unila

Hakim Pembimbing Instansi

  
**Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.**  
NIP. 197812312003121003

  
**Jessie S. K. Siringo Ringo, S.H.**  
NIP.198601172011012023

## LEMBAR PENGESAHAN


### 1. Tim Penguji

Ketua : **Jessie S. K. Siringo Ringo, S.H.**

Sekretaris : **Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H.,M.H.**

Anggota : **Aisyah Muda Cemerlang, S.H.,M.H.**

Penguji Utama : **Dr. Erna Dewi, S.H.,M.H.**



### 2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung

**Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Ekuivalensi Skripsi : **14 Desember 2023**

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini penulis menyatakan dengan sejujurnya bahwasanya:

1. Ekuivalensi Skripsi berjudul “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*noodweer excess*) Pada Perkara Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Sebagai Pelaku (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gdt)” merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau mengutip karya penulis lain tanpa mengikuti tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik, yang disebut sebagai Plagiarism.
2. Seluruh hak kekayaan intelektual atas karya ilmiah ini telah diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung

Atas pernyataan ini jika dikemudian hari adanya ketidakbenaran, penulis bersedia menanggung sanksi serta akibat yang diberi untuk penulis, serta bersedia dituntut sesuai dengan hukum positif.

Bandar Lampung,  
Pembuat pernyataan



Nizrina Farah Rizani  
NPM. 2012011205

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dalam Karya Tulis Ilmiah Ekuivalensi Skripsi ini bernama Nizrina Farah Rizani dilahirkan di Bandar Lampung, 19 Juli 2002 sebagai anak ke-1 dari 3 bersaudara. Anak dari pasangan Bapak Ifwan Riza dan Ibu Yenni Astri.

Penulis menyelesaikan pendidikan TK Pertiwi Tangerang Selatan Tahun 2008, SD Muhammadiyah 12 Tangerang Selatan Tahun 2014, SMP Global Madani Bandar Lampung Tahun 2017, dan SMAN 6 Kota Tangerang Selatan Tahun 2020. Penulis adalah mahasiswa yang terdaftar di Fakultas Hukum Universitas Lampung, diterima melalui seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri (SBMPTN) pada tahun 2020.

Selama berkuliah, penulis pernah aktif mengikuti organisasi kampus, seperti UKM-F Mahkamah pada tahun 2020 dan masuk dalam bidang Pengkaderan. Penulis sudah turut serta Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 Tahun 2023 pada tanggal 6 Januari-11 Februari 2023 di Desa Sumber Agung, Kec. Suoh, Kab. Lampung Barat. Penulis mengikuti program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Batch IV pada Kejaksaan Tinggi Lampung serta diposisikan dibidang Tindak Pidana Khusus dan Batch V di Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II.

## MOTTO

“Hidupmu tergantung dirimu sendiri. Mau kau buat seperti apa, semua terserah dirimu sendiri. Tapi setidaknya, jadilah orang yang mulia dan baik untuk dirimu sendiri dan orang lain.”

*“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”* – QS. Al Baqarah 286

“Pendidikan bukan tentang mengenai mengisi wadah yang kosong, *tapi* pendidikan merupakan proses untuk menyalakan api pikiran.” – B. Yeats

## **PERSEMBAHAN**

Rasa syukur disampaikan kepada Allah SWT atas berkah serta kemudahan-Nya yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan penuh rasa tulus, karya ini disajikan sebagai ungkapan dedikasi untuk

Papa serta Mama tercinta

(Ifwan Riza dan Yenni Astri)

Terima kasih atas doa, kasih sayang, dukungan, kerja keras, dan pengorbanan yang telah kalian berikan. Semua upaya ini membantu saya menjadi panutan bagi keluarga di masa depan. Saya selalu bersyukur dan merasa tidak pernah cukup untuk membalas semua cinta yang Papa dan Mama berikan kepada saya.

Adik-adikku Tersayang

(Nissa Firzanah Rizani dan Nabil Faiz Rizani)

Saya mengucapkan terima kasih atas doa dan dukungan yang senantiasa diberikan kepada saya dalam menyelesaikan penulisan ini. Semoga saya dapat mencapai kesuksesan dan menjadi seseorang yang membanggakan Papa dan Mama.

Rekan-rekan serta almamater saya di Fakultas Hukum Universitas Lampung telah memberikan pengaruh besar terhadap pemahaman dan perkembangan pribadi saya.

## SANWACANA

Puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang sudah memberi kasih sayang -Nya hingga saya bisa merampungkan Ekuivalensi Skripsi dengan judul “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*noodweer excess*) Pada Perkara Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Sebagai Pelaku (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gdt)” sebagai syarat guna mengikuti Ujian Akhir Ekuivalensi Skripsi.

Penulis menyadari dalam menulis Ujian Akhir Ekuivalensi Skripsi ini tidak lepas dari arahan, petunjuk, bantuan, doa, serta saran dari seluruh pihak. Kesempatan kali ini, saya ingin mengutarakan rasa hormat serta terima kasih untuk:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., sebagai Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA. sebagai wakil Dekan 1 bidang Akademik dan kerjasama Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak HS Tisnanta, S.H., M.H. sebagai dosen Pembimbing Akademik yang sudah mencurahkan waktu serta memberikan semangat pada saya dalam menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Ibu Jessie S. K. Siringo Ringo, S.H. sebagai Pembimbing Instansi selama Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada Pengadilan Negeri Gedung Tataan Kelas II;
6. Ibu Dessy Retno Tanjungsari, S.H.,M.Kn. sebagai pembimbing Instansi selama Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada Pengadilan Negeri Gedung Tataan Kelas II;

7. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H.,M.H. sebagai Dosen Pembimbing I Ekuivalensi Skripsi selama Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Instansi Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II;
8. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H.,M.H. sebagai Dosen Pembimbing II Ekuivalensi Skripsi selama Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Instansi Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II;
9. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H.,M.H. sebagai Dosen Pembahas I Ekuivalensi Skripsi selama Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II;
10. Bapak Made Widhiyana, S.Pd.H.,M.H. sebagai Dosen Pembahas II Ekuivalensi Skripsi selama Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Instansi Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II;
11. Seluruh hakim serta staff Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang sudah memberi keceriaan serta semangat guna penulis merampungkan Ekuivalensi Skripsi ini;
12. Segala penghargaan untuk seluruh dosen di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah dengan sabar memberikan bimbingan dan pengetahuan kepada saya sejak awal perkuliahan hingga saat ini;
13. Seluruh Tim MBKM yang sudah mencurahkan waktu guna memberi arahan serta ilmu terhadap Penulis;
14. Terimakasih kepada kedua orangtuaku tercinta, Papa (Ifwan Riza) dan Mama (Yenni Astri) yang telah memberikan dukungan dan kasih sayang untukku sedari lahir hingga saat ini untuk menjadi wanita dewasa yang mandiri, sholehah, dan berprestasi;
15. Adik-adikku tersayang, Nissa Firzanah Rizani dan Nabil Faiz Rizani yang memberikan dorongan untuk selalu semangat hingga dapat menyelesaikan penulisan ini dan selalu memberikan keceriaan agar penulis selalu bahagia;
16. Kepada Nenek, Kakek, serta keluarga besarku yang selalu memberi dorongan serta motivasi guna selalu semangat hingga dapat menyelesaikan penulisan ini;

17. Kepada sahabat-sahabatku, Nurul Riskia Safitri Sihite, Aura Earlyani, Annisa Cahya Utari, Alinar Ristika Gamis, Anggi Nur Ramadhani D., Zakiyya Fadila, dan Ratna Puspitasari selaku CK Corporate yang selalu memberikan keceriaan, semangat, dan pendapat kepada penulis agar menyelesaikan Ekuivalensi Skripsi;
18. Kepada Nadia Wiratama Jasmine, Zahra Shania Hauronailah Suhermanto, dan Putri Farisa Susandi yang memberikan semangat kepada penulis saat menyelesaikan Ekuivalensi Skripsi;
19. Kepada Grandhis Azzahira Putri Zakaria dan Mutiara Citra Dwi Lestari yang sudah memberi semangat untuk penulis saat merampungkan Ekuivalensi Skripsi;
20. Bunga Sharfina Andira Putri, Syntia Erlinda Putri, Ayu Winarti, Azzahra Susanto, Novita Putri Bulan, Citra Dewi Mahardika, Nabilla Arzeti Maharani, dan seluruh teman-teman dari FH Unila yang telah memberikan semangat untuk penulis agar bisa menyelesaikan Ekuivalensi Skripsi;
21. Muhammad Zhafran Abdurrasyid, Daniel Jhony Arman Purba, Satrio Anantama, Ado Rasaki, dan Haikal Ramzy, dan seluruh teman penulis dari FH Jabodetabek yang telah memberikan semangat dan motivasi untuk Penulis agar penulis bisa menyelesaikan Ekuivalensi Skripsi;
22. Kepada Putri Tarmizi dan Sifa Syaharani Fairuz Hanan, sahabatku dari KKN hingga sekarang yang selalu memberi keceriaan serta semangat agar penulis bisa merampungkan Ekuivalensi Skripsi;
23. Kepada Kelompok KKN Sumber Agung yang memberikan semangat untuk penulis saat proses penulisan Ekuivalensi Skripsi;
24. Ananda Dwi Kartika, Fillah Akram Ramadiansyah, Ramadani Fitra Diansyah Pratama, Bang Diko, Bang Andrew, Bang Michael, selaku teman di Kejaksaan Tinggi Lampung pada MBKM Batch IV;
25. Kepada Nabila Farah Septina, Tessa Aprilia, Arcefrida Imanuella Girsang, Tia Novrianti, Avilliani Yuwilda, selaku teman di Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang menemani, membantu, serta memberi semangat untuk penulis ketika merampungkan penulisan Ekuivalensi Skripsi;

26. Kepada Daniswara Alif, Dhania Shabrina, Alvina Faradila, Bagas Putra Wiradi, Joan Christoper Samuel, Amelia Ummul Fathonah, Shafa Najmi Kamila, Amelia Suhada yang sudah memberi semangat untuk penulis vuna merampungkan Ekuivalensi Skripsi;
27. Kepada seseorang yang telah menemani penulis dari awal penulis membuat skripsi ini, memberikan semangat dan dukungan kepada penulis agar penulis bisa menyelesaikan skripsi ini;
28. Kepada Taeil, Johnny, Taeyong, Yuta, Kun, Doyoung, Ten, Jaehyun, Winwin, Jungwoo, Lucas, Mark, Xiaojun, Hendery, Renjun, Jeno, Haechan, Jaemin, Yangyang, Shotaro, Sungchan, Chenle, Jisung selaku member NCT yang memberikan semangat bagi penulis dalam menyelesaikan Ekuivalensi Skripsi;
29. Kepada seluruh artis SM Entertainment yang selalu menjadi motivasi penulis dalam menyelesaikan Ekuivalensi Skripsi;
30. Almamaterku, Universitas Lampung.

Kepada seluruh pihak yang tidak bisa dituliskan namanya, penulis menyampaikan banyak terimakasih dalam penyelesaian Ekuivalensi Skripsi ini. Semoga Ekuivalensi Skripsi ini bisa bermanfaat serta berguna bagi bang serta Negara, para mahasiswa, dan ademisi. Semoga Allah SWT. senantiasa memberi perlindungan serta kebaikan untuk kita semua, Aamiin Yaa Rabbal'alam.

Bandar Lampung, 14 Desember 2023

Penulis,

Nizrina Farah Rizani

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>SANWACANA .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....</b>	<b>9</b>
<b>C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....</b>	<b>10</b>
<b>D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....</b>	<b>11</b>
<b>E. Sistematika Penulisan .....</b>	<b>14</b>
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI MAGANG</b>	
<b>A. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
1. Pertimbangan Hakim .....	16
2. Pembelaan Terpaksa ( <i>noodweer</i> ).....	23
3. Pembunuhan.....	26
4. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.....	31
5. Pertanggungjawaban Pidana .....	33
<b>B. Profil Instansi .....</b>	<b>36</b>
1. Deskripsi Instansi.....	36
2. Sejarah Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II.....	37
3. truktur Organisasi Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II.....	38

<b>III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN</b>	
<b>A. Metode Penelitian.....</b>	<b>39</b>
1. Metode Penelitian Penulisan.....	39
2. Lokasi Penelitian.....	40
3. Sumber dan Jenis Data.....	40
4. Penentuan Narasumber.....	41
5. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	42
6. Analisis Data .....	43
<b>B. Metode Praktek Kerja Lapangan.....</b>	<b>43</b>
1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan .....	43
2. Metode Pelaksanaan .....	44
3. Tujuan Magang .....	44
4. Manfaat Magang .....	45
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
<b>A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (<i>noodweer excess</i>) Pada Perkara Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Sebagai Pelaku (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gdt) .....</b>	<b>47</b>
<b>B. Hal-Hal Yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim Terhadap Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (<i>noodweer excess</i>) Pada Perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gdt.....</b>	<b>65</b>
<b>V. PENUTUP</b>	
<b>A. Simpulan .....</b>	<b>74</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>75</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>A. Surat Keputusan Dekan</b>	
<b>B. Surat Pengantar Magang</b>	
<b>C. Surat Keputusan Pembimbing Mitra</b>	
<b>D. LOGBOOK</b>	
<b>E. Dokumentasi</b>	
<b>F. Putusan</b>	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Pengantaran Peserta MBKM Batch V.....	104
Gambar 2 Bimbingan pertama kali dengan Ibu Jessie dan Ibu Dessy .....	104
Gambar 3 Sidang Pemeriksaan Setempat di Padang Cermin.....	104
Gambar 4 Mengikuti Wasmat di Rutan Way Hui.....	105
Gambar 5 Monitoring bersama Pihak MBKM dan Pembimbing Instansi.....	105
Gambar 6 Bimbingan dengan Pembimbing 1 di Kampus.....	105
Gambar 7 Sidang Pemeriksaan Setempat di Negeri Katon.....	106
Gambar 8 Wawancara dengan Ibu Vega.....	106
Gambar 9 Wawancara dengan Ibu Ina .....	106

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum diciptakan dengan tujuan memberikan keadilan kepada manusia dalam situasi yang melanggar atau bertentangan dengan peraturan hukum. Hukum itu sendiri terdiri dari peraturan-peraturan yang mengandung norma dan sanksi, yang diciptakan untuk menjaga kelangsungan kehidupan manusia dan negara. Pancasila serta UUD 1945, sebagai dasar penegakan hukum, wajib menghormati hak asasi manusia, prinsip keadilan, dan harus memastikan perlakuan yang setara terhadap semua warga negara di mata hukum.<sup>1</sup>

Hukum adalah kumpulan peraturan yang berkaitan dengan perilaku manusia sebagai anggota masyarakat, dengan tujuan memberikan kebahagiaan, keamanan, dan ketertiban dalam masyarakat.<sup>2</sup> Kata "Hukum" berasal dari bahasa Arab dalam bentuk tunggal, sementara kata jamaknya adalah "Alkas," yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia sebagai "Hukum." Dalam konsep hukum, terdapat hubungan yang erat dengan konsep pelaksanaan paksaan.<sup>3</sup>

Hukum sebagai kumpulan aturan, memiliki karakteristik isi yang normatif serta bersifat umum. Sifat umum ini mengindikasikan bahwa hukum berlaku bagi

---

<sup>1</sup> Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), Cet. 2, hlm. 48-49.

<sup>2</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 15.

<sup>3</sup> R Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: sinagrafika, 2009), hlm. 24.

semua individu, sementara sifat normatifnya menetapkan apa yang diizinkan dan dilarang, serta prosedur pelaksanaan kepatuhan terhadap peraturan hukum tersebut. Oleh karena itu, hukum tidak terbatas pada satu peraturan tunggal, melainkan terdiri dari serangkaian ketentuan yang saling berhubungan, membentuk suatu sistem. Akibatnya, pemahaman terhadap hukum tidak dapat diperoleh dengan hanya memperhatikan satu peraturan saja.<sup>4</sup>

Sebuah hukum harus memperhatikan peraturan dan fakta sosial yang terjadi di masyarakat, satu diantaranya ialah penegakan hukum. Penegakan hukum adalah usaha guna mewujudkan banyak konsep serta ide hukum didambakan oleh masyarakat untuk jadi nyata. Proses penegakan hukum mengikutsertakan banyak aspek.<sup>5</sup> Dari hal tersebut, Satjipto Raharjo berpendapat bahwasanya inti dari penegakan hukum merujuk pada penegakan konsep tentang kemanfaatan sosial, keadilan, kebenaran, serta lainnya. Pada intinya, dalam usaha mengimplementasikan konsep serta ide tersebut menjadi realita atau nyata adalah definisi serta arti “penegakan hukum”.<sup>6</sup> Konsep penegakan hukum memiliki interpretasi yang bersifat sempit serta luas. Secara luas, penegakan hukum melingkupi nilai keadilan yang termanifestasi dalam hukum tertulis dan juga nilai keadilan yang ada di masyarakat. Secara sempit, penegakan hukum terbatas pada penerapan hukum tertulis serta formal.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Filsafat Hukum*, (Depok: Rajawali Press, 2020), hlm. 221.

<sup>5</sup> Dellyana, Shant.1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, hlm. 32.

<sup>6</sup> I Gede Windu Merta Sanjaya, dkk, *Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (noodweer excess) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Begal Sebagai Upaya Perlindungan Diri*, Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 3, No. 2, April 2022, hlm. 407.

<sup>7</sup> PKBH Fakultas Hukum UAD. 2012. Penegakan Hukum. Diakses pada 2 September 2023, Pukul 17.00.

Menurut pandangan dari Utrecht, setiap tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dianggap sebagai pelanggaran hukum. Pada domain hukum pidana, pelanggaran hukum dikenal dengan istilah *wederrechtelijke handeling* (tindakan yang melanggar hukum). Dalam pelanggaran hukum tersebut, beberapa di antaranya dapat dikenai sanksi hukuman, terutama dalam konteks hukum pidana. Jenis pelanggaran hukum seperti ini dijelaskan sebagai peristiwa pidana pada KUHPidana. Namun, terkadang ada tindakan konkret yang meskipun diidentifikasi sebagai peristiwa pidana dalam KUHP, tidak dianggap sebagai perbuatan yang melanggar hukum dikarenakan adanya alasan yang dapat menghapuskan unsur melanggar hukum. Sebagai akibat dari alasan tersebut, tindakan konkret tersebut tidak dapat dipenjarakan, sehingga tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum pidana atau “*geen strafbaar feit*”.<sup>8</sup>

Hukum pidana memiliki beragam pertimbangan yang bisa menjadi pegangan oleh hakim guna tidak memberlakukan pidana atau hukuman terhadap pembuat/terdakwa yang diseret ke persidangan atas tindak pidana yang telah mereka lakukan. Semua pertimbangan ini disebut sebagai alat penghapus pidana. Alat penghapus pidana merujuk pada peraturan yang secara khusus mengarahkan hakim. Peraturan ini menetapkan dalam situasi tertentu bagaimana seorang pelaku yang pada dasarnya memenuhi unsur delik yang harus dihukumkan tidak dikenai pidana.<sup>9</sup> Hakim memiliki kewenangan untuk menilai apakah terdapat keadaan khusus sesuai dengan ketentuan dalam alat penghapus pidana tersebut.

---

<sup>8</sup> Sutan Nurdin, *Noodweer Excess Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif)*, UIN Sumatera Utara, 2020.

<sup>9</sup> Willia Wahyuni. 2022. *Alasan Pembena Sebagai Penghapus Tindak Pidana*. Diakses pada 2 September 2023, Pukul 19.43.

Dasar pertimbangan hakim dalam penghapusan pidana dapat ditemukan dalam Pasal 50 KUHP, yang didasarkan pada penghapusan sifat melanggar hukum suatu perbuatan sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa menjadi perbuatan yang patut dan benar, situasi yang sering terjadi dalam masyarakat.<sup>10</sup> Alasan-alasan yang menghapuskan pidana terbagi menjadi 3 yakni, Alasan Pembena; Alasan Pemaaf; Alasan Penghapus Penuntutan.<sup>11</sup>

Berkaitan dengan alasan penghapusan pidana, termasuk alasan pembena dan alasan pemaaf, fokusnya adalah pada sifat melanggar hukum yang terkait dengan alasan pembena. Alasan pembena dapat menghapuskan sifat melanggar hukum dari suatu perbuatan yang sebenarnya memenuhi unsur delik pidana, tetapi pada kenyataannya tidak mendapatkan hukuman. Beberapa alasan yang termasuk dalam alasan pembena ini meliputi:<sup>12</sup>

1. Adanya peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan perintah jabatan yang sah;
3. Keadaan memaksa;
4. Pembelaan terpaksa.

Konsep kekuasaan kehakiman pada dasarnya memiliki tiga jenis dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman, yakni:<sup>13</sup>

- a. Hakim hanya patuh kepada hukum serta prinsip keadilan;

---

<sup>10</sup> Yosua S. V. Tampi, dkk, *Melaksanakan Ketentuan Undang-Undang Sebagai Alasan Penghapus Pidana Berdasarkan Pasal 50 KUHP*.

<sup>11</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.137.

<sup>12</sup> Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana, *Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Pidana*, Departemen Kehakiman Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 1998, hlm.22

<sup>13</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 104.

- b. Tidak ada individu, termasuk pemerintah yang bisa memengaruhi ataupun mengendalikan keputusan yang akan diberikan oleh hakim;
- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim ketika melaksanakan tugas serta perannya di dalam sistem peradilan.

Dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim mencakup pemikiran atau pandangan hakim yang dipertimbangkan dalam membuat keputusan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat meringankan atau memperberat pelaku. Setiap Majelis Hakim memiliki kewajiban untuk menyampaikan pertimbangan atau pandangan tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan. Ketentuan tentang pertimbangan hakim termuat pada Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHPidana yang menentukan bahwa, "*Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang didapat dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa*". Menurut Lilik Mulyadi, pertimbangan hakim melibatkan evaluasi unsur-unsur yuridis dan fakta-fakta yang muncul dalam persidangan. Selain itu, Majelis Hakim diharapkan memiliki pemahaman mendalam terhadap aspek teoritis dan praktis, yurisprudensi, serta kasus-kasus sejenis yang sedang ditangani.<sup>14</sup>

Pertimbangan hakim merupakan satu diantara elemen yang sangat krusial dalam menentukan nilai dari putusan hakim yang mencerminkan keadilan (*ec aquo et bono*) serta memberikan kepastian hukum. Selain itu, juga membawa faedah

---

<sup>14</sup> Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 193-194.

untuk pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Oleh sebab itu, pertimbangan hakim wajib diperlakukan dengan seksama, baik, serta teliti. Dalam proses putusan hakim, seorang hakim perlu memastikan apakah terdakwa telah melaksanakan tindak pidana atau tidak, pada perkara perdata dengan tetap mengacu pada bukti-bukti yang ada untuk menentukan apakah ada pelanggaran hukum yang diperbuat oleh salah satu pihak yang terlibat pada kasus itu.<sup>15</sup>

Pada acara hukum pidana terdapat sebuah perkara yang dilakukan oleh seseorang yang dalam keadaan mendesak (bahaya) melakukan pembelaan atas dirinya sendiri terhadap kejadian yang telah melibatkannya melakukan sebuah tindakan pidana (kejadian melawan hukum), namun dalam persidangan tersebut, ia membuktikan bahwa hal tersebut merupakan pembelaan atas dirinya karena telah terjadi peristiwa yang mengancam keselamatan atas nyawanya. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara *noodweer* (pembelaan terpaksa) yang dirumuskan pada Pasal 49 ayat (1) KUHPidana serta *noodweer excess* (pembelaan terpaksa melampaui batas) pasal 49 ayat (2) KUHPidana harus didasarkan pada fakta hukum yang terjadi. Dalam konteks ini, *noodweer excess* termasuk alasan pemaaf. Hakim harus mempertimbangkan penjatuhan putusan dengan bijaksana dan menyesuaikan dengan norma yang ada di masyarakat dan berdasarkan perkara *noodweer excess* (pembelaan terpaksa melampaui batas) tersebut.

Pembelaan terpaksa dibagi menjadi 2 (dua), yaitu pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer excess*). Pembelaan terpaksa (*noodweer*) merupakan bentuk pertahanan untuk melindungi diri sendiri terhadap

---

<sup>15</sup> Barry Franky Siregar, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pengedar Narkotika Di Kota Yogyakarta*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016.

kejadian yang membahayakan dirinya. Bentuk pertahanan tersebut dilakukan dengan cara melumpuhkan lawannya tanpa adanya kehilangan nyawa. Sedangkan pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer excess*) merupakan bentuk pertahanan untuk melindungi diri sendiri terhadap kejadian yang membahayakan dirinya yang bisa menyebabkan timbulnya korban jiwa. Pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer excess*) diartikan jika kita melakukan pembelaan yang melampaui batas yang menyebabkan lawannya kehilangan nyawa. Pembelaan terpaksa (*noodweer*) diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP dan pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer excess*) diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP. Pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer excess*) merupakan pembelaan terhadap tiga kepentingan hukum, seperti tubuh, kehormatan/kesusilaan, dan harta benda. Tetapi hal tersebut sudah melampaui batas seperti menghilangkan nyawa orang lain.

Pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer excess*) dapat dijadikan sebagai pembelaan diri yang sah di pengadilan serta bisa menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan suatu perkara pidana karena terdapat pada Pasal 49 ayat (1) dan (2) KUHPidana. Pembelaan diri adalah hak dan kewenangan yang disediakan oleh uu pada masing-masih individu untuk menjaga keamanan hidup termasuk nyawa diri sendiri. Seseorang dapat dikatakan melakukan pembelaan terpaksa jika memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan dasar hukumnya. Karena hal tersebut tidak semua perbuatan yang dilakukan karena membela diri dapat dilegitimasi dengan pasal ini. Syarat-syarat yang terdapat dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP dan Pasal 49 ayat (2) KUHP ini berfungsi sebagai batasan bagi hakim untuk mempertimbangkan

seseorang yang telah melakukan tindak pidana pembelaan terpaksa (*noodweer*) atau pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer excess*).<sup>16</sup>

Contoh kasus yang berdasarkan perkara pidana pembelaan terpaksa yang sedang penulis bahas ini terjadi di Desa Karang Anyar, Kec. Gedong Tataan, Kab. Pesawaran, Lampung. Terdakwa ABH yang berusia 17 (tujuh belas) tahun. Kasus tersebut diawali dengan adanya acara Muli Meghanai di Dusun Kesugihan, Desa Karang Anyar, Kec. Gedong Tataan, Kab. Pesawaran, ABH bersenggolan bahu dengan Korban Desriansyah lalu korban memukul kepala belakang ABH. Saat korban ingin menikam ABH dengan senjata tajam jenis badik, ABH langsung menepis kedua tangan korban dengan memelintir dan tidak sengaja menusukkan senjata tajam tersebut ke sebelah dada kiri korban. Dalam peristiwa tersebut menyebabkan korban mengeluarkan banyak darah yang akhirnya meninggal dunia di rumah sakit. ABH ditetapkan sebagai tersangka dengan unsur dakwaan alternatif pertama yakni Pasal 338 KUHP karena terbukti secara sah serta bersalah atas tindakan dan tidak termasuk alasan pembelaan terpaksa (*noodweer*). Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (bulan) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung.

Dilihat dari pemasalahan yang terjadi, bahwa ABH berusaha untuk melindungi dirinya dari ancaman kejahatan yang dapat melukai bahkan menghilangkan nyawa dirinya. Hal tersebut dilihat dari keterangan Terdakwa Anak yang mana sebenarnya Korban yang mengejar Terdakwa Anak sambil membawa sebuah 1

---

<sup>16</sup> Ni Putu Kristin Ningtyas Kusuma, dkk. Pembelaan Terpaksa (*noodweer*) Sebagai Penghapus Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.B/2021/PN Stb). Jurnal Analogi Hukum, Vol 5 No. 1 Tahun 2023, hlm. 21-27

(satu) bilah pisau jenis badik dan Terdakwa Anak berusaha melarikan diri dari pengeroyokan Korban bersama dengan teman temannya dan melarikan diri dari ancaman penusukan. Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis tertarik untuk mempelajari dan meneliti apa yang menjadikan pertimbangan bagi hakim dalam mengeluarkan putusan yang dijatuhi pada terdakwa serta ingin meneliti apakah putusan yang hakim keluarkan sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik mengangkat judul penelitian dengan judul “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*Noodweer Excess*) Pada Perkara Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Sebagai Pelaku (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gdt)”.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Rumusan Masalah**

Berlandaskan pada latar belakang tersebut, peneliti merumuskan beberapa rumusan permasalahan yakni:

- a. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pada studi putusan nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gdt?
- b. Apa saja hal-hal yang mempengaruhi pertimbangan hakim terhadap pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer excess*) pada perkara nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gdt?

### **2. Ruang Lingkup**

Penulis meneliti tentang masalah ini karena keterkaitan dengan Ilmu Hukum Pidana. Ruang lingkup ini meliputi analisis pertimbangan hakim terhadap

pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer excess*) yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Penelitian terhadap skripsi ini dilakukan di tahun 2023.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Berlandaskan pada rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan:

- a. Guna mengetahui proses pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gdt?
- b. Guna mengetahui aturan pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer excess*) dalam KUHP yang berkaitan dengan perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gdt

#### 2. Kegunaan Penelitian

Manfaat skripsi ini dibagi menjadi 2 yakni:

##### a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dari hasil penelitian ini dapat menjadi bahan kajian dalam pengetahuan dan pengembangan teori pembelajaran, seperti Hukum Pidana. Dalam hukum pidana menjelaskan tentang *noodweer* (Pembelaan Terpaksa) dan *noodweer excess* (Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas).

##### b. Kegunaan Praktis

Kegunaan Praktis dari penelitian ini dapat diharapkan berguna bagi pembaca pada pengetahuan mengenai *noodweer* (pembelaan terpaksa) dan *noodweer excess* (pembelaan terpaksa melampaui batas) dalam tindak pidana pembunuhan dan memperluas pengetahuan untuk penulis tentang penelitian ini dan menganalisisnya.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan rekognisi teori yang menjadi acuan untuk dijadikan dasar ataupun referensi demi menggapai tujuan penelitian ini. Teori yang dipakai untuk dijadikan landasan pada penelitian ini, yakni:

#### a. Teori Pertimbangan Hakim

Menurut Mackenzie, terdapat beberapa teori atau pendekatan yang dapat diterapkan oleh hakim dalam membuat keputusan dalam suatu perkara, seperti berikut ini:<sup>17</sup>

##### 1) Teori Keseimbangan

Keseimbangan, dalam konteks ini, merujuk pada keseimbangan antara persyaratan yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan kepentingan dari pihak-pihak yang terlibat atau terkait dengan suatu perkara. Misalnya, terdapat keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan kepentingan terdakwa.

##### 2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penetapan putusan oleh hakim adalah bentuk diskresi atau kewenangan hakim. Sebagai suatu diskresi, dalam menetapkan putusan, hakim mempertimbangkan keadaan khusus dan sanksi yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana. Hakim akan memperhatikan situasi pihak terdakwa atau penuntut umum dalam konteks kasus pidana. Dalam menetapkan putusan, hakim sering kali menggunakan pendekatan seni, yang lebih

---

<sup>17</sup> Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.103.

ditentukan oleh insting atau intuisi daripada hanya berdasarkan pengetahuan semata.

3) Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.

4) Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

5) Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus

berlandaskan terhadap motivasi yang jelas guna menegakkan hukum serta memberi keadilan untuk pihak yang terlibat.

#### 6) Teori Kebijakan

Teori ini diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti, dan sejatinya berkaitan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak. Aspek ini menitikberatkan pada tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua untuk membimbing, membina, mendidik, serta melindungi anak. Hal ini bertujuan agar anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi individu yang bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan bangsanya.<sup>18</sup>

## 2. Konseptual

Kerangka dalam konseptual merupakan susunan konsep yang akan membentuk suatu wawasan sebagai landasan dalam penelitian, seperti:

- a. Analisis, menganalisis terhadap peristiwa untuk mengetahui yang sebenarnya.<sup>19</sup>
- b. *Noodweer* (Pembelaan Terpaksa), tindakan pembelaan diri dari serangan kejahatan termasuk alasan pembenar yang dinyatakan pada Pasal 49 ayat (1) yang berbunyi: *“Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain; terhadap kehormatan kesusilaan (eerbaarheid) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana”*. *Noodweer* termasuk pembelaan terhadap diri sendiri tanpa menghilangkan nyawa orang lain.

---

<sup>18</sup> Ibid, hlm. 105-106

<sup>19</sup> W.J.S. Poerwadarminta. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Bina Pustaka, 1999, hlm. 228

- c. Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*noodweer excess*), merupakan tindakan pembelaan terhadap diri sendiri yang menyebabkan meninggalnya seseorang atau pelaku kejahatan karena dianggap membela diri dari kejahatan tersebut yang mana perbuatan itu melawan hukum tapi tidak dijatuhi pidana sebab atas dasar pemaaf yang teruat pada Pasal 49 ayat (2) KUHPidana: “*Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.*”
- d. Terdakwa, merupakan seseorang yang melakukan kejahatan yang sudah dituntut, diperiksa, dan diadili dalam persidangan.

## **E. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab untuk mempermudah penulis untuk meneliti isi skripsi. Sistematika penulisan ini berisi sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini mencakup pendahuluan mengenai latar belakang masalah, permasalahan, dan lingkup penelitian. Selain itu, juga menjelaskan tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab pengertian dari berbagai referensi yang berhubungan dengan kajian penelitian yang berasal dari kepustakaan penelitian mengenai pokok bahasan *noodweer* (pembelaan terpaksa) serta *noodweer excess* (pembelaan terpaksa melampaui batas).

### **III. METODE PENELITIAN**

Bagian ini berisikan metode yang dipakai pada penelitian ini yang terdiri dari metode penelitian, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan serta pengolahan data, dan analisis data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bagian ini berisikan pembahasan serta hasil penelitian penulis yang didapat dari menganalisis pertimbangan hakim tentang tindak pidana pembunuhan atas dasar pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer excess*) yang dijatuhkan pada anak di bawah umur dengan fakta persidangan.

### **V. PENUTUP**

Bagian ini berisikan simpulan umum dari pembahasan serta hasil penelitian tentang menganalisis masalah yang berkaitan dengan skeptisi yang penulis teliti.

## II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI MAGANG

### A. TINJAUAN PUSTAKA

#### 1) Pertimbangan Hakim

Definisi pertimbangan menurut KBBI merujuk pada bahan pemikiran seseorang. Sebelum diberikannya putusan terhadap suatu masalah, seseorang tersebut pasti mempertimbangkan terlebih dahulu. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHPidana Pasal 1 Angka 8 mendefenisikan "*hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.*" Namun, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mendefenisikan "*hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.*"<sup>20</sup>

Wiryo Kusumo berpendapat bahwasanya pertimbangan (*considerans*) adalah landasan dari keputusan hakim ataupun argumentasi hakim dalam menentukan suatu perkara. Apabila argumen hukum tersebut tidak tepat serta tidak sesuai (yang semestinya), maka orang dapat menganggap bahwa keputusan tersebut

---

<sup>20</sup> Manalu, J. 2019. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perpajakan Yang Dilakukan Secara Belanjut.

tidak adil serta tidak benar.<sup>21</sup> Sedangkan Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwasanya putusan hakim meliputi kepala putusan, irah-irah, pertimbangan, serta amar. Dari ketiga hal tersebut, pertimbanganlah yang dilihat sebagai landasan putusan hakim. Pertimbangan-pertimbangan yang kuat dalam proses pengambilan keputusan menjadi landasan yang mendasari objektivitas dan kewibawaan putusan hakim.<sup>22</sup>

Pertimbangan hakim dinilai sangat penting untuk putusan dalam peradilan karena sebelum majelis memberikan putusan, majelis akan bermusyawarah dulu dan menimbang dengan fakta yang terjadi pada proses persidangan. Pertimbangan hakim adalah elemen yang sangat penting dalam mencapai nilai yang mencerminkan kepastian hukum serta keadilan dalam suatu putusan hakim. Namun, pertimbangan hakim juga membawa manfaat untuk pihak yang terlibat, jadi penting untuk memperlakukan pertimbangan hakim ini secara baik, teliti, serta hati-hati. Jika pertimbangan hakim tidak memenuhi standar kualitas tersebut, jadi putusan hakim yang bersumber dari pertimbangan tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.<sup>23</sup>

Dalam pemeriksaan suatu perkara, hakim membutuhkan proses pembuktian di mana hasil pembuktian tersebut akan menjadi pertimbangan utama dalam proses pengambilan keputusan. Pembuktian menjadi tahap yang sangat krusial dalam jalannya persidangan, bertujuan untuk memastikan kebenaran suatu peristiwa atau

---

<sup>21</sup> Sonda Tallesang, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pidana Penjara (Studi Di Pengadilan Negeri Malang)*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014, hlm. 6

<sup>22</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 22

<sup>23</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140

fakta yang diajukan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan keputusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menetapkan suatu putusan sebelum ia yakin bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yang dapat dibuktikan secara nyata, sehingga terbentuk hubungan hukum yang jelas antara para pihak.<sup>24</sup>

Pertimbangan hakim sudah terbagi jadi 2 (dua), yakni:

#### **a. Pertimbangan Yuridis**

Pertimbangan yuridis merujuk pada evaluasi yang dilakukan oleh hakim berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan serta telah diatur oleh undang-undang sebagai bagian yang harus ada dalam putusan. Contohnya, pertimbangan yuridis mencakup dakwaan yang diajukan oleh JPU, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, serta pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Pertimbangan yuridis untuk delik yang didakwakan juga wajib selaras dengan aspek teoritis, pandangan doktrin, yurisprudensi, serta konteks kasus yang sedang ditangani. Setelah unsur-unsur tersebut dimasukkan, dalam praktik pengambilan keputusan oleh hakim, kemudian dipertimbangkan faktor-faktor yang dapat meredakan atau memperberat kondisi terdakwa. Faktor-faktor yang dapat memperberat misalnya adalah jika terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, karena jabatannya, atau karena menggunakan bendera kebangsaan.

#### **b. Pertimbangan Non-Yuridis**

Pertimbangan non-yuridis dipandang dari informasi mengenai latar belakang terdakwa, agama terdakwa, serta kondisi terdakwa.<sup>25</sup> Pasal 5 ayat (1) Undang-

---

<sup>24</sup> Ibid, hlm. 141

<sup>25</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Konteporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 212.

Undang No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim memiliki kewajiban untuk mencari, memahami, serta mengikuti nilai-nilai hukum serta pandangan tentang keadilan yang berlaku pada masyarakat. Inti dari peraturan ini ialah untuk memastikan bahwa setiap keputusan hakim selaras dengan peraturan hukum serta mencerminkan rasa adil untuk masyarakat.

Hakim dalam memberikan putusan, memerlukan pertimbangan dan musyawarah dengan para majelis terlebih dahulu. Hakim memberi keputusan tentang aspek-aspek, seperti:

- 1) Penetapan mengenai peristiwa yang terjadi, yakni apakah terdakwa benar-benar terlibat dalam perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
- 2) Penetapan mengenai aspek hukumnya, termasuk apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, serta apakah terdakwa bersalah dan layak untuk dijatuhi pidana.
- 3) Penetapan mengenai hukuman yang akan diberikan, jika memang terdakwa terbukti dapat dipidana.<sup>26</sup>

Setiap keputusan pengadilan dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum apabila diumumkan di depan sidang yang terbuka untuk umum. Kriteria sahnya suatu putusan hakim melibatkan dua aspek, yaitu mengandung informasi yang diwajibkan dan diumumkan di sidang yang terbuka untuk umum. Syarat-syarat tersebut harus dipenuhi oleh hakim dalam setiap tahap pengambilan keputusan. Ketentuan mengenai putusan pemidanaan dijelaskan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP:

---

<sup>26</sup> Sudarto. Hukum dan Hukum Pidana. Alumni. Bandung. 1986. hlm 74

*“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Seorang hakim haruslah independen, tidak memihak kepada siapapun juga, dalam persidangan semuanya diperlakukan sama.”*

Setelah Majelis mempertimbangkan putusan, selanjutnya Majelis akan menjatuhkan putusan. Pasal 1 angka 11 KUHPidana menyebutkan bahwasanya *“putusan pengadilan sebagai pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.”* Putusan hakim ialah poin yang penting dalam persidangan serta dibutuhkan guna dapat menyelesaikan perkara dan mendapat kepastian hukum. Ada 2 jenis putusan hakim pada kasus pidana, yakni:<sup>27</sup>

- 1) Putusan Sela adalah keputusan yang dikeluarkan sebelum hakim memberikan putusan akhir yang bertujuan untuk memudahkan kelanjutan pemeriksaan perkara. Putusan ini merupakan bagian dari jenis putusan pengadilan yang bersifat formil atau bukan putusan akhir yang berkaitan dengan surat dakwaan. Pasal 185 HIR/196 RBg mengatur bahwa putusan sela tidak dibuat secara terpisah, melainkan hanya tertulis dalam berita acara persidangan, dan kedua belah pihak dapat meminta salinan otentik dari putusan sela dengan biaya sendiri. Putusan sela dibagi menjadi 4 (empat), yaitu:<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 113-118.

<sup>28</sup> Annisa Medina Sari, Pengertian, Jenis, dan Tahapan Sidang Putusan Sela, 2023. (<https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-jenis-dan-tahapan-sidang-putusan-sela/>). Diakses pada 12 Desember 2023

- a. Putusan Preparatoir, dikeluarkan untuk menetapkan jadwal persidangan, mengumpulkan bukti-bukti, dan mengatur tata cara persidangan. Putusan preparatoir tidak menyelesaikan pokok perkara, melainkan hanya mempersiapkan persidangan.
  - b. Putusan Interlocutoir, dikeluarkan untuk memutus suatu perkara di antara persidangan atau sebelum putusan akhir dikeluarkan. Putusan ini terkait dengan pokok perkara dan mempengaruhi jalannya persidangan.
  - c. Putusan Insidentil, dikeluarkan untuk menyelesaikan suatu insiden dalam persidangan, seperti penundaan persidangan atau penggantian kuasa hukum. Putusan ini juga tidak menyelesaikan pokok perkara.
  - d. Putusan Provisi, dikeluarkan untuk menyelesaikan sementara suatu perkara dalam persidangan, sebelum putusan akhir dikeluarkan. Putusan provisi hanya berlaku untuk jangka waktu tertentu dan dapat diubah atau dicabut oleh hakim pada putusan akhir.
- 2) Putusan Akhir merujuk pada keputusan yang memiliki tujuan untuk mengakhiri dan menyelesaikan suatu sengketa atau perkara di tingkat peradilan tertentu, seperti pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Putusan Akhir dapat bersifat deklaratif, constitutief, dan condemnatoir.
- a. *Vrijspraak* (Putusan Bebas), menurut Pasal 191 ayat (1) KUHAPidana merupakan keputusan yang diberikan oleh hakim yang mengakibatkan pembebasan terdakwa dari tindak pidana yang dituduhkan kepadanya. Keputusan ini diambil apabila dalam

dakwaan yang disampaikan oleh penuntut umum terhadap terdakwa selama persidangan, ternyata setelah melalui proses pemeriksaan yang cermat, tidak ditemukan bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana yang dituduhkan. Maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, sehingga oleh karena itu terhadap terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari segala dakwaan.

- b. *Onslaag van Alle Recht Vervolging* (Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum), menurut Pasal 191 ayat (2) KUHAP Putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum yang dijatuhkan oleh hakim apabila dalam persidangan ternyata terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, tetapi diketahui perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana dan oleh karena itu terhadap terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum.
- c. Putusan Pemidanaan, menurut Pasal 193 ayat (1) KUHAP pidana adalah terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan penuntut umum, maka terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan tindak pidana yang dilakukannya.

## 2. Pembelaan Terpaksa (*noodweer*)

Pembelaan terpaksa atau *noodweer* merujuk pada tindakan pembelaan yang dilakukan untuk melindungi hak dan menghapus ketidakadilan. Dengan kata lain, seseorang yang melakukan tindakan yang secara teknis memenuhi unsur-unsur suatu tindak pidana dapat mendapatkan pengampunan hukum karena tindakan pembelaan terpaksa atau *noodweer*. Pembelaan terpaksa diartikan sebagai upaya pembelaan terhadap diri sendiri atau usaha perlindungan diri dari kejahatan yang mengancam nyawa. Secara etimologis, kata "*noodweer*" terdiri dari "*nood*" yang berarti keadaan darurat, dan "*weer*" yang berarti pembelaan.<sup>29</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, frasa "darurat" memiliki arti tertentu. Oleh karena itu, secara harfiah, "*noodweer*" dapat diartikan sebagai suatu "pembelaan yang dilakukan dalam keadaan darurat."<sup>30</sup>

*Noodweer* adalah bentuk pembelaan yang diberikan karena keadaan yang mendesak akibat serangan tiba-tiba yang mengancam dan bertentangan dengan hukum.<sup>31</sup> Pembelaan terpaksa menjadi dasar untuk menghilangkan sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid* atau *onrechtmatigheid*). Oleh karena itu, alasan ini dianggap sebagai pembenaran atau penghalalan tindakan yang pada umumnya dianggap sebagai tindak pidana.<sup>32</sup>

Jenis pembelaan terpaksa dibagi menjadi 2, yaitu:

- a. Pembelaan Terpaksa (*noodweer*) adalah alasan pembenar yang menghapus unsur "Melawan Hukum" dari tindakan individu yang sedang membela

<sup>29</sup> M. A. Tair, *Van der Tas*, Kamus Bahasa Belanda-Indonesia, Indonesia-Belanda, (Jakarta: Timur Mas, 1957)

<sup>30</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm.470

<sup>31</sup> Zainal Abidin Farid, "Hukum Pidana Islam", (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm.200

<sup>32</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Eresco, 1989), hlm.75.

dirinya.<sup>33</sup> Pembelaan terpaksa (*noodweer*) dilakukan dengan cara melumpuhkan lawannya tanpa menyebabkan hilangnya nyawa.

- b. Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*noodweer excess*), merupakan pembelaan terhadap dirinya dari kejadian kejahatan yang diperbuat orang lain serta dapat menyebabkan hilangnya nyawa.

Pembelaan terpaksa mempunyai dasar hukum agar memiliki patokan sebagai alasan pemaaf jika terjadi hal yang dapat mengancam nyawanya. Dasar hukum pembelaan terpaksa (*noodweer*) termuat pada Pasal 49 ayat (1) KUHPidana:

*“Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain; terhadap kehormatan kesusilaan (eerbaarheid) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana”.*

Sedangkan *noodweer excess* (Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas) diatur pada Pasal 49 ayat (2) KUHPidana:

*“Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.”*

Hukum pidana mengatur, jika seseorang yang melukai orang lain karena untuk melindungi dirinya dari serangan maka tidak dipidana. *Noodweer* (Pembelaan terpaksa) serta *noodweer excess* (pembelaan terpaksa melampaui batas) memiliki beberapa syarat yang dapat menghapuskan alasan pelaku ditindak pidana. Syarat-

---

<sup>33</sup> Rahmat Ibnu Wibowo, 2022, Pembelaan Terpaksa (*noodweer*) Apakah Bisa Dipidana?. Diakses pada tanggal 13 September 2023.

syarat dilakukannya *noodweer* menurut Undang-Undang yang sudah ditetapkan pada Pasal 49 ayat (1) KUHPidana sebagai berikut:

2) Adanya Serangan (*aanranding*)

Syarat pembelaan terpaksa dapat dilakukan jika ada serangan yang membahayakan diri sendiri. Tapi, tidak semua diperbolehkan untuk melakukan pembelaan diri. Serangan yang diperbolehkan untuk dilakukannya pembelaan diri ialah serangan yang datang secara tiba-tiba dengan sifat mengancam nyawa serta bersifat melawan hukum.

3) Adanya Pembelaan Diri (*noodweer*)

*Noodweer* adalah pembelaan darurat yang diakui secara hukum. Oleh karena itu, tidak semua pembelaan diri termasuk dalam *noodweer*. Beberapa syarat pembelaan darurat yang termasuk bahwa pembelaan itu harus diperlukan, terjadi karena keterpaksaan, dan dilakukan untuk menyelamatkan diri, harta benda, dan kehormatan orang lain.

Selain pada Pasal 49 ayat (1) KUHPidana yang mengatur mengenai *noodweer* (pembelaan terpaksa), adapun syarat *noodweer excess* (pembelaan terpaksa melampaui batas) yang bisa menjadi alasan penghapusan pidana yang termuat pada Pasal 49 ayat (2) KUHPidana sebagai berikut:

- 1) Pembelaan terpaksa harus melampaui batas (*noodweer excess*)
- 2) Pembelaan diri itu harus terjadi karena adanya ancaman nyawa yang secara tiba tiba.
- 3) Pembelaan itu harus disebabkan karena serangan atau ancaman serangan.

Menurut Prof. Noyon, *noodweer* itu dapat dimasukkan ke dalam pengertian penyebab-penyebab secara psikis yang membuat seseorang tidak dapat dihukum, yaitu mengingat penempatannya di antara penyebab-penyebab yang membuat seseorang menjadi tidak dapat dihukum dihubungkan dengan kualifikasi yang telah diberikan kepada *noodweer* di dalam *memorie Van Toelichting* yakni sebagai penyebab yang dari luar yang membuat suatu tindakan menjadi tidak bisa dipertanggungjawabkan terhadap pelakunya.<sup>34</sup>

Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) KUHP, para ahli setuju mendefinisikan mengenai kepentingan yang wajib dibela dan dapat dijelaskan bahwasanya kepentingan pada pembelaan terpaksa terdapat 5 (lima), yakni:

- a. Diri atau badan sendiri
- b. Harta benda sendiri
- c. Badan atau jiwa orang lain
- d. Kehormatan kesusilaan orang lain
- e. Harta benda orang lain.

### **3. Pembunuhan**

Pembunuhan menurut KBBI bersumber dari frasa “bunuh” yang berarti mematikan dengan sengaja. Menurut W.J.S. Poerwadarminta menyampaikan bahwasanya “*membunuh artinya supaya mati, menghilangkan nyawa, sedangkan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh*”. Dalam konteks Hukum Pidana, perbuatan pembunuhan merujuk pada kejahatan terhadap nyawa seseorang yang diatur dalam BAB XIX Buku II Kitab Undang-Undang

---

<sup>34</sup> Lamintang, *op. cit.* hlm. 474

Hukum Pidana (KUHP). Bentuk utama dari kejahatan ini adalah tindak pembunuhan (doodslag), yang mencakup penghilangan nyawa seseorang.<sup>35</sup> Pada fenomena pembunuhan, setidaknya terdapat 2 orang yang terlibat dalam TKP. 2 (dua) orang itu seperti, orang yang menjadi pelaku kejahatan dan orang yang menjadi korban kejahatan.

Pembunuhan termasuk tindak pidana kejahatan merampas nyawa orang lain. Pembunuhan pada KUHP dibagi menjadi banyak jenisnya, sebagai berikut:

- a. Pembunuhan Biasa diatur dalam Pasal 338 KUHPidana:

*“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama lima belas tahun.”*

- b. Pembunuhan Dengan Pemberatan diatur dalam Pasal 339 KUHP:

*“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana bila tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.”*

- c. Pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 yang berbunyi:

*“Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan*

---

<sup>35</sup>Ramiyanto, Skripsi, (Palembang: IAIN Raden Fatah, 2010), hlm. 17

pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.

d. Pembunuhan Bayi Oleh Ibunya

Pembunuhan bayi oleh ibunya diatur dalam Pasal 341 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.

e. Pembunuhan Bayi Berencana

Pembunuhan bayi berencana diatur dalam Pasal 342 KUHP yang berbunyi:

“Seorang ibu yang untuk melaksanakan keputusan yang diambilnya karena takut akan diketahui bahwa dia akan melahirkan anak, menghilangkan nyawa anaknya pada saat anak itu dilahirkan atau tidak lama kemudian, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan berencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

f. Pembunuhan Atas Permintaan Yang Bersangkutan

Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan diatur dalam Pasal 344 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan sungguh-sungguh dari orang itu sendiri, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

g. Membujuk/membantu Agar Orang Bunuh Diri

Membujuk/membantu agar orang bunuh diri diatur dalam pasal 345 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja membujuk orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”

h. Pengguguran Kandungan Atas Izin Ibunya

Pengguguran kandungan atas izin ibunya diatur dalam Pasal 346 KUHP yang berbunyi:

“Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

i. Pengguguran Kandungan Dengan Tanpa Izin Ibunya diatur dalam Pasal 347 KUHP yang berbunyi:

*“1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuan wanita itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”*

*“2) Jika perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, dia diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”*

j. Matinya Kandungan Dengan Izin Perempuan Yang Mengandung diatur dalam Pasal 348 KUHP:

*“1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuan wanita itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan;”*

*“2) Jika perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, dia diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”*

k. Dokter/Bidan/Tukang Obat Yang Membantu Pengguguran/Matinya  
Kandungan diatur dalam Pasal 349 KUHP:

*“Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan tersebut dalam pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut haknya untuk menjalankan pekerjaannya dalam mana kejahatan itu dilakukan”.*

Franky Maitulung menyatakan bahwa unsur-unsur pembunuhan terdapat 2 macam, yaitu:

1. Unsur Subyektif dengan sengaja

Menurut Franky Maitulung, Dengan sengaja berarti bahwasanya tindakan tersebut dilakukan secara sadar dan kesadaran itu harus muncul secara spontan, karena dalam Pasal 338 KUHP, sengaja mengacu pada tindakan yang terjadi tanpa perencanaan sebelumnya, sedangkan dalam Pasal 340 KUHP, sengaja merujuk pada tindakan yang dilaksanakan dengan niat untuk mengambil nyawa orang lain yang telah direncanakan sebelumnya.

2. Unsur Obyektif perbuatan menghilangkan nyawa

Unsur pembunuhan adalah tindakan menghilangkan nyawa, yang juga harus disertai dengan niat sengaja. Ini berarti bahwa pelaku harus dengan sengaja menginginkan untuk melaksanakan perbuatan tersebut serta tahu bahwasanya perbuatan tersebut bertujuan guna menghilangkan nyawa orang lain.

#### 4. Anak Yang Berhadapan dengan Hukum

Pasal 1 Konvensi Anak, anak didefinisikan menjadi “*setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun kecuali berdasarkan Undang-Undang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal*”.<sup>36</sup> Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) merupakan anak yang memiliki konflik hukum, anak yang menjadi korban dalam tindak pidana, serta anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. ABH diatur pada Pasal 1 ayat (2) UU SPPA. ABH yang termasuk dalam tindak pidana yaitu anak yang belum genap berumur 18 tahun dan yang diajukan tapi belum genap mencapai umur 21 tahun, anak tersebut tetap diajukan ke persidangan.<sup>37</sup>

Dilihat dari Pasal 1 ayat (2) UU SPPA, anak yang berhadapan dengan hukum terdiri dari:

- a. Anak yang terlibat dalam sistem hukum meliputi anak yang mengalami konflik hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana.
- b. Anak yang mengalami konflik dengan hukum adalah mereka yang telah mencapai usia 12 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan diduga terlibat dalam tindak pidana.
- c. Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum mencapai usia 18 tahun dan mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi sebagai akibat dari tindak pidana.

---

<sup>36</sup> Chandra Gautama, 2000, Konvensi Hak Anak Panduan Bagi Jurnalis, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), Jakarta, hlm.21

<sup>37</sup> Willa Wahyuni, Mengenal Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, 2023 (<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum-1t64081e7f1eea9/#!>) diakses pada tanggal 15 September 2023

- d. Anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang belum mencapai usia 18 tahun dan memiliki kemampuan untuk memberikan keterangan dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan terkait suatu kasus pidana yang dialaminya sendiri.

Harry E. Allen dan Clifford E. Simmons menjelaskan bahwa terdapat dua kategori perilaku anak yang menyebabkan anak harus menghadapi konsekuensi hukum, yakni:<sup>38</sup>

1. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang, jika dilakukan oleh orang dewasa, tidak dianggap sebagai kejahatan, termasuk tindakan seperti tidak patuh, membolos sekolah, atau kabur dari rumah.
2. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang, jika dilakukan oleh orang dewasa, dianggap sebagai kejahatan atau pelanggaran hukum.

Menurut uraian diatas, ABH adalah mereka yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, baik sebagai korban ataupun saksi pada suatu kejadian tindak pidana. Perbuatan yang diperbuat oleh anak tidak bisa disamaratakan dengan perbuatan yang diperbuat oleh orang dewasa karena tindakan yang diperbuat anak menjadi perbuatan melawan hukum sedangkan perbuatan yang dilakukan orang dewasa bukan perbuatan melawan hukum.

Dari segi pembedaan, pidana untuk ABH dan pelaku dewasa. Pasal 71 ayat (1)

Undang-Undang SPPA, pidana pokok untuk ABH, yaitu:

- a. Pidana Peringatan;

---

<sup>38</sup> Harry E. Allen and Clifford E. Simmons dalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, 2003, *Correction in America An Introduction*, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Justice System*) di Indonesia, Jakarta, UNICEF, hlm.2

- b. Pidana Dengan Syarat:
  - a) Pembinaan di Luar Lembaga;
  - b) Pelayanan Masyarakat
  - c) Pengawan.
- c. Pelatihan Kerja;
- d. Pembinaan Dalam Lembaga;
- e. Penjara.

Sedangkan, pidana pokok untuk pelaku dewasa terdapat pada Pasal 10 KUHPidana yakni:

- a. Pidana Mati
- b. Pidana Penjara
- c. Kurungan
- d. Denda

Pada proses penahanan, penyidikan, penuntutan, serta peradilan lebih singkat dibanding dengan orang dewasa. Saat proses tersebut, ABH wajib didampingi oleh para pihak terkait seperti orang tua/wali, Bapas, dan sebagainya. Selama persidangan, ada ketentuan tersendiri dalam persidangan anak seperti Majelis Hakim tidak diperbolehkan menggunakan atribut dinas dan persidangan harus tertutup.

## **5. Pertanggungjawaban Pidana**

Frasa “*Teorekenbaardheid*” serta “*criminal responsibility*” memiliki arti yang sama dengan Pertanggungjawaban pidana yang merujuk pada pemberian sanksi hukuman kepada pelaku tindakan yang melanggar hukum atau menciptakan

situasi yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan proses pengalihan sanksi hukuman dari tindak pidana kepada pelakunya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan didasarkan pada kesalahan oleh pelaku tidak saja dipenuhi seluruh unsur tindak pidana.

Menelaah formulasi Simons tentang perbuatan pidana harus mencakup beberapa aspek, yakni perbuatan tersebut dilakukan oleh manusia, bersifat melanggar hukum (*wederrechtelijke*), dilakukan oleh individu yang dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaar*), dan dapat diperiksa secara hukum. Pertanggungjawaban dalam konteks hukum pidana melibatkan pengalihan hukuman yang secara obyektif terkait dengan perbuatan pidana secara subjektif kepada pelakunya. Dalam hal ini, pertanggungjawaban pidana ditentukan oleh kesalahan yang dilakukan oleh pelaku, bukan hanya oleh pemenuhan semua unsur tindak pidana. Oleh karena itu, kesalahan dianggap sebagai faktor kunci dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, dan tidak hanya dianggap sebagai unsur mental semata dalam tindak pidana.<sup>39</sup> Seorang ditetapkan memiliki kesalahan adalah hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana.<sup>40</sup>

Pertanggungjawaban pidana merujuk pada pemberian nestapa pembuat, apabila sudah melaksanakan perbuatan pidana serta telah memenuhi segala unsur kesalahan yang ditetapkan oleh KUHP. Dikaji dari adanya pelanggaran itu, ia dapat dimintakan pertanggungjawabannya, namun jika dikaji dari persepsi kemampuan tanggungjawab dikatakan hanya yang mampu bertanggungjawab saja

---

<sup>39</sup> Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 4

<sup>40</sup> Admaja Priyatno, 2004, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, Cv. Utomo, Bandung, hlm. 15

yang bisa dimintakan pertanggungjawabannya.<sup>41</sup> Untuk memberlakukan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana, peraturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu persyaratan yang harus dipenuhi oleh individu agar hukuman yang diberikan dianggap sah. Pertanggungjawaban pidana, yang berkaitan dengan pelaku tindak pidana, mengacu pada regulasi tentang bagaimana menghadapi mereka yang melanggar kewajiban hukum. Dengan demikian, tindakan yang dilarang oleh masyarakat dibebankan pada pembuatnya, sehingga hukuman yang objektif diterapkan kepada terdakwa. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat diterapkan jika ada kesalahan yang dilakukan oleh pihak yang melanggar. Artinya, seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dihukum jika tidak melakukan tindak pidana. Meskipun demikian, pelaku tindak pidana tidak selalu mendapatkan hukuman, bahkan jika mereka terlibat dalam perbuatan pidana.

Roeslan Saleh berpendapat bahwasanya ketika membahas pertanggungjawaban pidana, tidak bisa dipisahkan dari 2 faktor yang wajib diperhatikan melalui sudut pandang filosofi. Salah satunya ialah adil, jadi pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana akan memberi garis panduan yang lebih terperinci. Pertanggungjawaban pidana dalam ranah hukum pidana terkait erat terhadap konsep keadilan dalam domain filsafat.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Made Dwi Kurnia Dananjaya, dkk. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan". *Jurnal Interpretasi Hukum*. Volume 1, No. 1, (Agustus 2020), hlm. 106-111

<sup>42</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm.10

## **B. Profil Instansi**

### **1. Deskripsi Instansi**

Pengadilan Negeri Gedong Tataan adalah lembaga Peradilan Negeri yang berada di Kec. Gedong Tataan, Kab. Pesawaran, Lampung. Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang beralamat di Jl Jend Ahmad Yani, Desa Taman Sari, Kecamatan Gedong Tataan, Kab. Pesawaran, Provinsi Lampung. Pengadilan Negeri Gedong Tataan dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri, yaitu Ibu Patyarini Meiningsih Ritonga, S.H.,M.Hum. Pengadilan Negeri Gedong Tataan ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 pada tanggal 26 April 2014 dan diresmikan oleh Ketua MA, Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H., Senin tanggal 22 Oktober 2018 di Meloungane, Kab. Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara.



**Gambar 1. Logo Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II**

Visi dan Misi Pengadilan Negeri Gedong Tataan

#### **a) VISI**

Terwujudnya Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II Yang Agung.

**b) MISI**

1. memelihara kemandirian Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II.
2. menyediakan pelayanan hukum yang adil bagi para pencari keadilan.
3. Peningkatan mutu kepemimpinan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II.

**2. Sejarah Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II**

Pada tanggal 22 Oktober 2018, Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II secara resmi diresmikan oleh Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H.,M.H., Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, di Melounguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara.


Lokasi Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II berada di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Desa Taman Sari, Kelurahan Gedong Tataan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Penempatan ini bertujuan agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II. Sebelumnya, wilayah Kabupaten Pesawaran termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Kalianda di Lampung Selatan. Dengan penempatan baru ini, diharapkan pelayanan hukum kepada masyarakat Kabupaten Pesawaran menjadi lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II kini melayani sekitar 416.372 jiwa yang tersebar di 11 Kecamatan Kabupaten Pesawaran, yaitu Gedong Tataan,

Kedondong, Marga Punduh, Negeri Katon, Tegineneng, Way Khilau, Way Lima, Punduh Pidada, Way Ratai, Padang Cermin, dan Teluk Pandan.

Saat ini, Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II memiliki sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) pegawai, yang melibatkan peran Ketua, Wakil Ketua, 9 (sembilan) Hakim, Panitera, Sekretaris, 3 (tiga) Panitera Muda, dan 3 (tiga) Kepala Sub Bagian, Fungsional Kesekretariatan, 2 (dua) Juru sita pengganti, 9 (sembilan) staff/pelaksana, 8 (delapan) honorer.

### 3. truktur Organisasi Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II



**Gambar 2. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II**

### **III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN**

#### **A. Metode Penelitian**

##### **1. Metode Penelitian Penulisan**

Dalam penelitian ini, penulis memakai 2 (dua) metode penelitian untuk menyelesaikan skripsi ini. Penulis memakai cara pendekatan normatif yuridis serta pendekatan normatif empiris.

##### **a. Pendekatan Yuridis Normatif**

Pendekatan normatif yuridis meneliti melalui tentang hukum positif serta berdasar studi kepustakaan. Jenis penelitian hukum yang dilaksanakan dengan cara yuridis normatif merujuk pada jenis penelitian yuridis normatif di mana hukum dianggap sebagai hukum dalam buku atau apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan ataupun sebagai norma maupun kaidah yang dijadikan acuan perilaku masyarakat yang dianggap pantas.<sup>43</sup> Penelitian hukum normatif ini didasarkan pada bahan hukum primer serta sekunder, yakni penelitian yang merujuk norma yang ada pada peraturan perundang-undangan.<sup>44</sup>

##### **b. Pendekatan Yuridis Empiris**

Pendekatan normatif empiris meneliti melalui mewawancara hakim untuk menganalisis tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam membuat putusan.

---

<sup>43</sup>Amiruddin & Zainal Asikin, 2012. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Raja Grafindo Persada Jakarta. hlm. 118

<sup>44</sup>Soeryono Soekarto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum. (Jakarta: UI Press), hlm. 20.

Metode pendekatan penelitian ini mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum yang positif dan dokumen tertulis pada peristiwa hukum yang terjadi. Metode penelitian ini bertujuan guna memastikan bahwa penerapan hukum pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak dengan hukum positif/ apakah ketentuan itu telah dijalankan sebagaimana semestinya.<sup>45</sup>

## **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian dalam skripsi ini dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan karena keterkaitan lokasi dalam pengambilan putusan di judul ini yang menjadi dasar dijadikannya lokasi penelitian skripsi.

## **3. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data yang peneliti gunakan pada skripsi ini dibagi menjadi beberapa data yang diambil dari data hasil wawancara di lapangan dengan narasumber dan studi kepustakaan. Untuk mendapati keselarasan antar pendekatan penelitian di skripsi ini, jadi penulis memakai data yang dibagi menjadi 2 (dua), yakni:

### **a. Data Primer**

Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber dilapangan dengan cara observasi dan *interview* dengan beberapa narasumber.

### **b. Data Sekunder**

Data Sekunder didapat dengan menganalisis studi kepustakaan, membaca, mengutip aturan yang berhubungan terhadap masalah hukum dalam skripsi ini.

Data sekunder meliputi 3 poin, yakni:

---

<sup>45</sup> Willa Wahyuni, 2023, “Tiga Jenis Metodologi Untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum”, hukumonline.com, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/?page=all> (diakses pada 30 September 2023).

- 1) Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, seperti:
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku Kesatu tentang Aturan Umum pembelaan terpaksa (*noodweer*) yang terdapat dalam Pasal 49 KUHP.
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku Kesatu tentang kejahatan yang terdapat dalam Pasal 338 KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa
  - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- 2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang berisi bacaan, seperti:
  - a. Jurnal yang berhubungan terhadap *noodweer* (pembelaan terpaksa) serta *noodweer excess* (pembelaan terpaksa melampaui batas).
  - b. Buku berisi kepustakaan yang berhubungan terhadap *noodweer* (pembelaan terpaksa) serta *noodweer excess* (pembelaan terpaksa melampaui batas).
- 3) Bahan Hukum Tersier, merujuk pada informasi narasumber yang berisi informasi terkait pembahasan pada skripsi ini. Adapun bahan hukum yang bersumber dari beragam literatur ataupun buku bacaan hukum, kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, sumber materi dari internet ataupun data-data yang lainnya.

#### **b. Penentuan Narasumber**

Narasumber dalam KBBI, yaitu orang yang memberi atau mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi atau yang disebut informan. Peran narasumber

dalam skripsi ini memiliki relasi dalam isi penelitian ini hingga bisa memberi informasi yang diperlukan pada skripsi ini. Para narasumber, yakni:

Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan : 2 orang

### **c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

#### **a. Prosedur Pengumpulan Data**

Dalam proses pengumpulan data, dilaksanakan memakai metode antara lain:

##### **1) Studi Pustaka (*Library Research*)**

Dalam studi pustaka ini mempelajari berbagai literature yang berkaitan terhadap poin utama pada penelitian ini adalah guna mengumpulkan data sekunder yang relevan terhadap topik penelitian

##### **2) Studi Lapangan (*Field Research*)**

Dalam prosedur pengumpulan data studi lapangan, dilakukan dengan cara mengobservasi untuk mendapatkan fakta serta data yang tepat terkait hal yang dikaji melalui cara terjun ke lapangan. Salah satu cara proses studi lapangan guna memperoleh prosedur pengumpulan data dengan mewawancarai narasumber yang terkait dan hasil dari wawancara tersebut akan dijadikan data kualitatif.

#### **b. Prosedur Pengolahan Data**

Prosedur pengolahan data dilaksanakan saat data-data sudah didapat dari data primer serta sekunder. Lalu setelah data didapatkan, akan dipilah dengan pencocokan data terhadap apa yang diteliti. Setelah data tersebut diperiksa dan lengkap, lalu data akan disusun secara sistematis untuk dibaca oleh pembaca dan dapat dipahami. Kegiatan pengolahan data dilaksanakan melalui:

- 1) Seleksi data, diartikan sebagai bentuk pengecekan guna memilah data yang akan dipilih yang selaras terhadap masalah pada penelitian ini.

- 2) Identifikasi data, diartikan menjadi bentuk pemeriksaan untuk mengidentifikasi data yang berkaitan pada penelitian ini untuk jadi satu kesatuan yang terpadu dalam pembahasan sehingga mudah untuk penafsiran data.
- 3) Klasifikasi data, diartikan sebagai bentuk kegiatan pemeriksaan untuk menempatkan dalam pengelompokkan untuk memperoleh data yang benar dan akurat untuk selanjutnya diteliti.
- 4) Sistematika data, diartikan untuk proses menyusun data berdasarkan konsep yang telah ditentukan agar mudah untuk dijadikan bahan penelitian dan menganalisis permasalahan tersebut.

#### **d. Analisis Data**

Analisis data merujuk pada proses menjelaskan data menjadi kalimat yang tersusun dengan jelas, sistematis, serta rinci yang akan didefinisikan guna mencapai simpulan. Dalam proses analisis data ini, penulis meneliti dengan menggunakan metode analisis kualitatif yakni cara mengumpulkan dan menguraikan data menjadi kalimat yang sistematis, efektif, dan rasional untuk mempermudah dalam menganalisis data.

### **B. Metode Praktek Kerja Lapangan**

#### **1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan**

Penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Instansi Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II yang dimulai tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan 15 Desember 2023. Jam kerja di Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II sebagai berikut:

Hari Senin – Kamis mulai pukul 08.00 WIB sampai 16.30 WIB.

Hari Jumat mulai pukul 08.00 WIB sampai 17.00 WIB.

## **2. Metode Pelaksanaan**

Dalam Program MBKM di Instansi Pengadilan Negeri Gedong Tataan dilaksanakan dengan berbagai teknik sebagai berikut:

### **a. Wawancara**

Wawancara dilakukan dengan berbagai pihak yang telah menyetujui untuk diwawancara sesuai dengan instruksi dari Pembimbing Instansi. Wawancara dilakukan untuk memahami tentang teknis penugasan dan proses lainnya.

### **b. Pengamatan Langsung**

Melihat dan mengamati secara langsung di PN Gedong Tataan Kelas II bagaimana pegawai serta staff PN Gedong Tataan Kelas II menjalankan kewajiban serta kegiatannya sehari-hari.

### **c. Praktek Lapangan**

Mendengarkan bagaimana Pembimbing Instansi memberi dan menyampaikan beberapa materi yang berguna untuk melakukan praktek langsung terhadap kegiatan dalam perencanaan.

### **d. Evaluasi**

Evaluasi mingguan bersama Pembimbing Instansi yang berguna untuk mengetahui hasil dan proses penulis pada saat melakukan Program MBKM pada PN Gedong Tataan.

## **3. Tujuan Magang**

Tujuan magang dari Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yaitu:

- a. Menjalin hubungan baik antara pihak Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan beberapa instansi diwilayah Provinsi Lampung, terkhusus Tujuan magang dari Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yaitu:
- b. Menjalin hubungan baik antara pihak Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan beberapa instansi diwilayah Provinsi Lampung, terkhusus Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II, sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan yang lebih baik;
- c. Memperkenalkan mahasiswa Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada dunia kerja;
- d. Memperkenalkan mahasiswa Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam praktik beracara secara langsung, sehingga memperoleh pengalaman dan wawasan dalam kerja nyata;
- e. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka agar mampu menerapkan ilmu yang sudah didapat selama kuliah sehingga dapat menambah softkills dalam dunia kerja.

#### **4. Manfaat Magang**

Manfaat Magang dari Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yaitu:

- a. Menjalin hubungan baik antara Perguruan Tinggi dengan beberapa instansi di wilayah Provinsi Lampung, terkhusus Pengadilan Negeri Gedong Tataan sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan yang lebih baik.

- b. Mengaplikasikan, menambah softskills, dan meningkatkan ilmu yang diperoleh mahasiswa Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam perkuliahan pada dunia kerja;

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Didasarkan atas pembahasan serta hasil penelitian yang dilaksanakan peneliti dalam kasus ini, jadi bisa ditarik simpulan, yakni:

1. Dasar Pertimbangan Hakim ketika Memutus Perkara Tindak Pidana Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*noodweer excess*) Pada Perkara Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Sebagai Pelaku (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gdt), yaitu berdasarkan dari penjelasan umum berupa aspek pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Aspek pertimbangan filosofis harus mempertimbangkan dari sisi keadilan dan bertindak menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya agar tidak berat sebelah. Aspek pertimbangan sosiologis yaitu majelis hakim harus memperhatikan dampak yang terjadi dalam penjatuhan putusan dalam kemasyarakatan. Aspek yuridis adalah majelis hakim mempertimbangkan pada ketentuan umum yang mengatur unsur-unsur dari pasal yang didakwakan.
2. Hal yang berpengaruh dalam pertimbangan hakim terhadap kasus tersebut selaras terhadap fakta yang terjadi dipersidangan. Dalam kasus ini yang menjadi hal yang didasari oleh pertimbangan hakim adalah alat bukti yang

sah, yakni keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau.

## **B. Saran**

didasarkan atas pembahasan serta hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam kasus ini, peneliti mempunyai saran, yaitu Majelis hakim dalam mempertimbangkan dan menjatuhkan putusannya harus memperhatikan alasan dari ABH melakukan hal tersebut, mencari kepemilikan alat bukti yang jelas, serta memperhatikan keterangan ABH dan saksi agar keterangan tersebut sah di mata hukum dan bisa dijadikan sebagai keterangan yang meringankan bagi ABH. Dalam kasus ini, penuntut umum seharusnya menghadirkan saksi ahli psikolog untuk ABH agar saksi ahli bisa mengamati kondisi batin ABH dan majelis hakim bisa menilai tentang kondisi batin yang jelas dari ABH dalam melakukan perbuatan tersebut. Saran menurut penulis dalam kasus ini adalah perbuatan ABH sebenarnya terpenuhi karena ABH tidak memiliki kesalahan dan bisa dituntut tuntutan lepas. Dari perbuatannya terpenuhi itu karena ABH tidak termasuk dalam pembelaan seketika sehingga dilihat dari perbuatannya termasuk dalam tindak pidana dan dikenai ancaman pidana. Tetapi, pada sisi lain, ABH tidak ada kesalahan karena dia membela diri dari serangan yang dilakukan korban yang akan menusuk korban. Jika korban tidak mencoba mengarahkan pisau kepada ABH, maka ABH tidak akan melakukan perbuatan menangkis pisau tersebut dan ditusukkan kepada korban.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Ali, Mahrus. 2008. *Kejahatan Korporasi*, Arti Bumi Intaran. Yogyakarta.
- Amin, S. M. 2009. *Hukum Acara Pengadilan Negeri, Pradnya Paramita*. Jakarta.
- Amiruddin, dkk., 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Andrisman, Tri. 2011. *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana di Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Aprita, Serlika, dkk. 2020. *Filsafat Hukum*, Depok: Rajawali Press.
- Arto, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chazawi, Adami. 2002. *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas (Pelajaran Hukum Pidana)*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Dellyana, Shant. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Farid, Zainal Abidin. 2007. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- Gautama, Chandra. 2000. *Konvensi Hak Anak Panduan Bagi Jurnalis*. Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP). Jakarta.
- Gustiniati, Diah, dkk. 2014. *Azas-Azas dan Pemidanaan Hukum Pidana di Indonesia*. Bandar Lampung: *Justice Publisher*.
- Hatrik, Hamzah. 1996. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- M. Hamdan, H. 2012. *Alasan Penghapus Pidana (Teori Dan Studi Kasus)*. Refika Aditama. Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno. 2005. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Liberty. Yogyakarta.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Konteporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Poerwadarminta, W. J.S. 1999. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Bina Pustaka.
- Prakoso, Djoko. 1987. *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Liberty, Yogyakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

- Prodjohamidjojo, Martiman. 2002. *Teori dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*, Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Rhiti, Hyronimus, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya. Yogyakarta.
- Rifai, Ahmad. 2011. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Saleh, Roeslan. 1982. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soekarto, Soeryono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soeroso, R. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta; sinargrafika.
- Soesilo, R. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Sudarsono. 1995. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. Cet. 2.
- Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung. PT Alumnii.
- Suparni, Niniek. 1993. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Tair, M. A., 1957. *Van der Tas*. Kamus Bahasa Belanda-Indonesia. Indonesia-Belanda, Jakarta: Timur Mas
- Utrecht, E. 1958. *Hukum Pidana I*, Jakarta: Universitas Jakarta.
- Wancik Saleh, K. 2007. *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

## **2. Jurnal dan Makalah**

- Allen, Harry E., dkk. dalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, 2003, *Correction in America An Introduction*, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Justice System*) di Indonesia, Jakarta, UNICEF.
- Dananjaya, Made Dwi Kurnia. dkk. 2020. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan*. *Jurnal Interpretasi Hukum*. Volume 1, No. 1, Agustus.
- Kusuma, Ni Putu Kristin Ningtyas. dkk. *Pembelaan Terpaksa (noodweer) Sebagai Penghapus Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Perkara Pidana Nomor 115/Pid.B/2021/PN Stb)*. *Jurnal Analogi Hukum*, Vol 5 No. 1 Tahun 2023.
- Manalu, J. 2019. *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perpajakan Yang Dilakukan Secara Belanjut*.
- Nurdin, Sutan. 2020. *Noodweer Excess Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif)*. UIN Sumatera Utara.
- Ramiyanto. 2010. Skripsi. Palembang. IAIN Raden Fatah
- Sanjaya, I Gede Windu Merta, dkk, *Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (noodweer excess) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Begal Sebagai Upaya Perlindungan Diri*, *Jurnal Konstruksi Hukum* Vol. 3, No. 2, April 2022.
- Siregar, Barry Franky. 2016. *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pengedar Narkotika Di Kota Yogyakarta*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

- Sitorus, Nanang Tomi. 2020. Perdamaian Sebagai Upaya Penghapusan Proses Pidana (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1600 K/Pid/2009). *Doktrina: Journal of Law*, Vol. 3 Nomor 2, Oktober.
- S. V. Tampi, Yosua, dkk, *Melaksanakan Ketentuan Undang-Undang Sebagai Alasan Penghapus Pidana Berdasarkan Pasal 50 KUHP*.
- Tallesang, Sonda. 2014. *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pidana Penjara* (Studi Di Pengadilan Negeri Malang), Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana. 1998. *Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Pidana, Departemen Kehakiman Badan Pembinaan Hukum Nasional*, Jakarta.

### **3. Peraturan Undang-Undang**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gdt

### **4. Sumber Lain**

- PKBH Fakultas Hukum UAD. 2012. *Penegakan Hukum*. Diakses pada 2 September 2023, Pukul 17.00
- Sari, Annisa Medina. Pengertian, Jenis, dan Tahapan Sidang Putusan Sela, 2023. (<https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-jenis-dan-tahapan-sidang-putusan-sela/>). Diakses pada 12 Desember 2023
- Wahyuni, Willia. 2022. *Alasan Pembenaar Sebagai Penghapus Tindak Pidana*. Diakses pada 2 September 2023, Pukul 19.43.
- Wahyuni, Willa. 2023. *Mengenal Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, hukumonline.com. (<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum-lt64081e7f1eea9/#!>). Diakses pada tanggal 15 September 2023
- Hukum, hukumonline.com. (<https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/?page=all>). Diakses pada 30 September 2023.
- Wawancara dengan Ibu Vega Sarlita, S.H. dan Ibu Septina S.H.,M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II.
- Wibowo, Rahmat Ibnu. 2022. *Pembelaan Terpaksa (noodweer) Apakah Bisa Dipidana?*. Diakses pada tanggal 13 September 2023